



PUTUSAN
Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:--

BLANDINA PRASA, Manumean, 09 Desember 1982, umur: 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen Khatolik, Kebangsaan: Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), Alamat Biloe, RT/RW: 12/06, Desa Biloe, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara,; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

Lawan:

YUSTUS MISSA, lahir di Soe, 14 April 1986, Umur 38 tahun, pekerjaan: Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama: Kristen Khatolik, Pendidikan Terakhir; Sekolah Dasar (SD), Alamat: Tini, Jln. Dewi Sartika RT.01/RW.01, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara Katolik pada tanggal 19 April 2016 di Gereja St. Maria Asumpta Kupang yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5371-KW-25052016-0008 tanggal 25 Mei 2016.;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kayu Putih, RT:025, RW: 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang
bernama:-----

a. DINISIUS YOSEPH MISSA, Laki-laki, Lahir di Kupang, Tanggal 30
Desember

2011.;-----

b. CLARA DWI MISSA, Perempuan, lahir di Kupang, Tanggal 06 Juli
2014.;-----

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan rukun dan harmonis, namun sejak 10 April 2018 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak rukun yang
disebabkan:-----

a. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk Tergugat pergi merantau mencari
nafkah untuk keluarga mereka atas kesepakatan kedua pihak karena keadaan
ekonomi yang memaksa untuk harus pergi merantau mencari pekerjaan yang
berpenghasilan memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.;-----

b. Penggugat berangkat ke Malaysia menjadi TKW pada tanggal 26 Januari
2018 setelah Penggugat mengikuti pelatihan dan persiapan di
Malang.;-----

c. Penggugat kemudian bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga dan
memperoleh penghasilan namun dari penghasilan yang diperoleh, Penggugat
tidak mengirimkan uang ke Tergugat karena;-----

1) Anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dititipkan di kakak
kandung penggugat yakni Yuliana Prasa di Lurasik- Kabupaten
TTU.;-----

2) Tergugat sudah mendengar informasi dari sepupu tergugat bilamana
tergugat sudah kawin lagi dengan *Lina Otu*, wanita yang menjadi istri rumah
dan sekarang Tergugat dan *Lina Otu* sudah tinggal serumah di Atambua
Kabupaten Belu.;-----

d. Mendengar berita itu, pada tanggal 10 April 2018, Penggugat menelpon
Tergugat untuk memastikan isu/berita perselingkuhan Tergugat yang didengar
Penggugat dari sepupunya Tergugat. Dan ternyata benar, Tergugat dengan mantap
menjawab bila sudah memiliki wanita lain yakni *Lina Otu* (yang juga adalah sepupu
kandung/istri rumah Tergugat) dan sekarang tinggal di Atambua Kabupaten Belu
dan jawaban Tergugat saat itu; “ *lu mau mati na mati disitu, saya punya istri su
hamil*”. Dan karena shock dan sakit hati, sejak saat itu juga Penggugat tidak lagi
menelpon/memberi kabar kepada Tergugat. Selama bekerja di Malaysia Penggugat
kemudian menelpon keluarga Tergugat untuk membantu memperbaiki hubungan
keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi keluarga Tergugatpun tidak mampu
memediasi masalah ini sampai Penggugat pulang dari Malaysia.;-----

Halaman 2 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



5. Setelah memastikan Tergugat sudah kawin lagi, Penggugat akhirnya melanjutkan pekerjaannya di Malaysia untuk menghidupi kedua anaknya yang telah dititipkan di kakak kandung Penggugat di Lurasik-Kefamenanu.;-----

6. Penggugat kembali dari Malaysia 10 Januari 2021. Penggugat sempat kembali kerumah di Kayu Putih untuk memastikan keberadaan tergugat dan ketika Penggugat tiba di rumah, Tergugat tidak lagi berada di rumah tetapi di Atambua. Penggugat lalu ke Saksi Nikah untuk memastikan keadaan Tergugat dan memberitahukan masalah rumah tangga yang sedang tidak harmonis dan saksi menyarankan untuk mencari jalan terbaik untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat.;-----

7. Tanggal 11 Januari 2021, Penggugat meneruskan perjalanan dari Kupang ke Kefamenanu untuk bertemu dengan keluarga dan anak-anak yang telah dititipkan di kakak kandung Penggugat di Lurasik-Kefamenanu.;-----

8. Penggugat sempat kembali ke Kupang untuk mengurus berkas administrasi kependudukan untuk pindah domisili, akan tetapi tidak dikabulkan karena Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan yang sah.;-----

9. Penggugat bersama keluarga dan Tergugat juga bersama keluarga dimediasi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kefamenanu, untuk dicari solusi dan jalan terbaik bagi keharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ditemukan jalan terbaik, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga mereka dan akhirnya kedua belah pihak dari Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk **cerai secara adat** dengan beberapa ketentuan yang tertuang dalam sebuah **SURAT PERNYATAAN (Terlampir)**.;-----

10. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 3 tahun yang disebabkan oleh Tergugat meninggalkan rumah dan kawin lagi dengan wanita lain. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugatpun diterlantarkan Tergugat;-----

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian.;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-25052016-0008 tanggal 25 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa penggugat berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu anak pertama yang bernama: Denisius Yoseph Missa dan anak kedua yang bernama: Clara Dwi Missa hingga menjadi dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam Register Perceraian;-----

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;-----

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah di panggil secara patut berdasarkan relas panggilan **I. Rabu, Tanggal 16 Februari 2022, Relas ke II. Selasa, Tanggal 22 Februari 2022, dan Relas ke III. Jumat, Tanggal 04 Maret 2022** namun telah diterangkan dalam Relas Penggilaan Sidang tersebut bahwa Tergugat mengetahui dirinya digugat terkait Perkawinan dengan Penggugat namun Tergugat menerangkan bahwa tidak akan pernah hadir dalam persidangan dan siap menerima keputusan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi** dipengadilan, untuk membantu menyelesaikan perkara gugatan dengan jalan perdamaian akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir sehingga penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan damai sehingga perdamaian dalam perkara ini telah gagal dan tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini tidak dapat diupayakan perdamaian maka sidang pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh pihak Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat menyatakan tidak akan menambah, mengurangi atau merubah lagi dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;-----

Halaman 4 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah mewakilinya maka majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa;-----

1. Photocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5731044912820006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 01 November 2021 (milik isteri/Tergugat), telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **bukti P.1** ;-----
2. Photocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.869.0032276 atas nama YUSTUS MISSA dan BLANDINA PRASA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 26 Mei 2016, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **bukti P.2**;-----
3. Photocopy Kartu Keluarga Nomor : 537104107140006 atas nama Kepala Keluarga YUSTUS MISSA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 21 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **bukti P.3** ;-----
4. Photocopy Akta Kelahiran anak pertama atas nama **DENISIUS YOSEPH MISSA**, Dengan Nomor: AI 869.0113876 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 11 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **bukti P.4**;-----
5. Photocopy Akta Kelahiran anak ke-dua atas nama **CLARA DWI MISSA**, Dengan Nomor: AI 869.0113875 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 11 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **bukti P.5**;-----
6. Photocopy keterangan yang diterbitkan oleh Paroki Hati Kudus Yesus Manumean Dekenat Mena Keuskupan Atambua No. 2/P.HKY.M/I/2022, tertanggal 17 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **bukti P.6**;-----
7. Photocopy Surat Pernyataan dari YUSTUS MISSA yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Timur Tengah Utara tertanggal 12 November 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **bukti P.7**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, dan P.7, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, Sedangkan surat bukti tertanda P.3 adalah Photocopy dari Photocopy bukti-bukti mana dibubuhi meterai dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Klas I B;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai P.7 tersebut diatas, maka Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. JEREMIAS

AFOAN

OBENU:-----

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan darah;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (BLANDINA PRASA) kepada Tergugat (YUSTUS MISSA) ;-----

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;-----

- Saksi adalah orang tua saksi nikah saat Penggugat (BLANDINA PRASA dan Tergugat (YUSTUS MISSA) menikah;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah dilaksanakan di Gereja St. Maria Asumpta Kupang pada tanggal 19 April 2016 di Kota Kupang;-----

- Bahwa saksi tahu mereka menikah karena proses pacaran bukan karena mereka diijodohkan;-----

- Bahwa dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: anak laki-laki bernama DENISIUS YOSEPH MISSA dan anak perempuan bernama CLARA DWI MISSA;-----

- Bahwa setahu saksi awal mereka menikah rumah tangga mereka baik-baik saja namun semenjak Penggugat merantau mengadu nasib menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Negara Malaysia pada bulan Januari 2018 dan beberapa bulan

Halaman 6 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdengar kabar bahwa Suami penggugat (YUSTUS MISSA) telah berselingkuh dengan wanita lain yang tidak lain masih saudara sepupu dengan Tergugat;-----

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dan berbicara dengan Tergugat yang katanya sudah memiliki perempuan idaman lain dan telah tinggal bersama serta telah memiliki seorang anak dari hasil perselingkuhan tersebut;-----

- Bahwa waktu Penggugat merantau Tergugat meninggalkan ke dua orang anak tersebut kepada Kakak dari Penggugat yakni Yuliana Prasa;-----

- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada tergugat adalah alasan bahwa tergugat sudah tinggal dengan wanita lain;-----

- Bahwa Tergugat pernah diceritakan oleh Penggugat kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain sejak tanggal 10 April 2018;-----

- Bahwa memang sebelumnya mahlilai perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah ;-----

- Bahwa Pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah serabutan/swasta;-----

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun dari Tergugat tidak ada niat baik, sehingga masalah ini dibawa ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kefamenanu untuk di mediasi dan mencari jalan keluar;-----

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi anak sampai sekarang;-----

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;---

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena tidak ada kecocokan dan mereka juga tidak mau tinggal sama-sama lagi;-----

- Bahwa saksi tahu kalau pernah ada upayakan penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil;-----

- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.-----

Halaman 7 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



2. ROFINUS

BUKIFAN:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan darah;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (BLANDINA PRASA) kepada Tergugat (YUSTUS MISSA);-----

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;-----

- Saksi adalah tetangga penggugat (BLANDINA PRASA dan Tergugat (YUSTUS MISSA);-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah dilaksanakan di Gereja St. Maria Asumpta Kupang pada tanggal 19 April 2016 di Kota Kupang;-----

- Bahwa saksi tahu mereka menikah karena proses pacaran bukan karena mereka dijodohkan;-----

- Bahwa dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: anak laki-laki bernama DENISIUS YOSEPH MISSA dan anak perempuan bernama CLARA DWI MISSA;-----

- Bahwa setahu saksi awal mereka menikah rumah tangga mereka baik-baik saja namun semenjak Penggugat merantau mengadu nasib menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Negara Malaysia pada bulan Januari 2018 dan beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Suami penggugat (YUSTUS MISSA) telah berselingkuh dengan wanita lain yang tidak lain masih saudara sepupu dengan Tergugat;-----

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dan berbicara dengan Tergugat yang katanya sudah memiliki perempuan idaman lain dan telah tinggal bersama serta

Halaman 8 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



telah memiliki seorang anak dari hasil perselingkuhan tersebut;-----

- Bahwa waktu Penggaut merantau Tergugat meninggalkan ke dua orang anak tersebut kepada Kakak dari Penggugat yakni Yuliana Prasa;-----

- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada tergugat adalah alasan bahwa tergugat sudah tinggal dengan wanita lain;-----

- Bahwa Tergugat pernah diceritakan oleh Penggugat kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain sejak tanggal 10 April 2018;-----

- Bahwa memang sebelumnya Mahligai perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah ;-----

- Pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah serabutan/swasta;-----

- Bahwa saksi tahu kalau pernah ada upayakan penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil;-----

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun dari Tergugat tidak ada niat baik, sehingga masalah ini dibawa ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A Kefamenanu untuk di mediasi dan mencari jalan keluar;-----

- Bahwa tergugat tinggal bersama istri baru dan anaknya di atambua;-----

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi anak sampai sekarang;-----

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;---

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena tidak ada kecocokan dan mereka juga tidak mau tinggal sama-sama lagi;-----

- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi dipersidangan dalam perkara ini, meskipun Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada pihak Tergugat namun Tergugat tidak akan mempergunakan haknya tersebut;-----

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada hari Senin, 28 Maret 2022 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara, pada akhirnya Penggugat telah menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain memohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik pada tanggal 19 April 2016 di Gereja St. Maria Asumpta Kupang yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang dan telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5731044912820006 tanggal 26 Mei 2016 dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selanjutnya sejak tanggal 10 April 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan disebabkan Penggugat dan Tergugat awalnya bersepakat agar Penggugat pergi merantau mencari nafkah sedangkan tergugat tetap menjaga anak-anaka mereka, Keputusan ini terpaksa diambil karena keadaan ekonomi yang memaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga penggugat bertekad harus pergi merantau mencari pekerjaan yang berpenghasilan memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat berangkat ke Malaysia menjadi TKW pada tanggal 26 Januari 2018 setelah Penggugat mengikuti pelatihan dan persiapan di Malang, Penggugat kemudian bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga dan memperoleh penghasilan namun dari penghasilan yang diperoleh, Penggugat tidak mengirimkan uang ke Tergugat karena Anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dititipkan di kakak kandung penggugat yakni Yuliana Prasa di Lurasik- Kabupaten Kefamenanu (TTU) dan penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sudah mendengar informasi dari sepupu tergugat bilamana tergugat sudah kawin lagi dengan Lina Otu, wanita yang menjadi istri rumah dan sekarang Tergugat dan

Halaman 10 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Otu sudah tinggal serumah di Atambua Kabupaten Belu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tanpa seijin Penggugat, sehingga Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P2 tentang Kartu Tanda Penduduk beserta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kota Atambua, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menjawab atau tidak membantah gugatan Penggugat karena Tergugat hadir pada awal dipersidangan yakni pada saat Mediasi dan selanjutnya Tergugat tidak hadir untuk menggunakan haknya, namun menurut Majelis Hakim dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat tidak dapat langsung dikabulkan begitu saja, melainkan harus terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan asas kepantasan serta aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya didalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat tetap dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam pertimbangan duduk perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan Tergugat, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.869.0032276 atas nama YUSTUS MISSA dan BLANDINA PRASA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 26 Mei 2016, Bukti surat ertanda P.3 Kartu

Halaman 11 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor : 537104107140006 atas nama Kepala Keluarga YUSTUS MISSA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 21 September 2016, serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami-istri sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil Penggugat dalam posita penggugat angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitem/tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;-----

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat didalam Surat Gugatannya maupun pengakuan Penggugat dipersidangan, serta keterangan pada Identitas Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), ternyata benar bawah Penggugat maupun Tergugat bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan sebagai Pekerja Swata, maka dengan demikian Penggugat maupun tergugat tidak perlu tunduk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian dari atasannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama DENISIUS YOSEPH MISSA, dan CLARA DWI MISSA maka berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu : DENISIUS YOSEPH MISSA, jenis kelamin laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 26 Februari 2006, KRESENTIA DIMARA, jenis kelamin perempuan lahir di Kupange tanggal 30 Desember 2011 dan CLARA DWI MISSA, jenis kelamin perempuan lahir di Kupang pada tanggal 06 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa semenjak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan semenjak tanggal 10 April 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan anak-anak tanpa seijin Penggugat yang sedang bekerja menjadi TKW di Negara Malaysia dan setahu saksi-saksi jika saat ini Tergugat telah hidup bersama perempuan lain (sepupu) dan telah memiliki anak dari perempuan lain tersebut dan setahu para Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berapa kali diupayakan penyelesaian oleh keluarga dan juga oleh Kapolsek Warmare namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti Saksi sebagaimana keterangannya diatas, Majelis Hakim menilai jika dalam rumah tangga

Halaman 12 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan berupa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak Tahun 2016 sampai dengan saat ini, hal tersebut disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat karena Tergugat telah tinggal bersama perempuan lain dan telah memiliki anak dari perempuan lain tersebut;-----

Menimbang, bahwa, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-istri";-----

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian telah diatur didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan dan/atau alasan-alasan sebagai berikut :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain- sebagainya yang sukar disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.-----

Halaman 13 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah huruf b “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, huruf f “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perselingkuhan, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan april tahun 2018 sampai dengan saat ini dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Selain itu Tergugat selama Persidangan tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ataupun menghadirkan kuasanya namun telah menandatangani Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-7), maka hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah di panggil secara patut berdasarkan relas panggilan I. Rabu, Tanggal 16 Februari 2022, Relas ke II. Selasa, Tanggal 22 Februari 2022, dan Relas ke III. Jumat, Tanggal 04 Maret 2022 dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah mewakilinya maka Majelis berkesimpulan Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga patutlah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tergugat tidak hadir, Bahwa meskipun dengan demikian dengan merujuk keterangan Tergugat pada relas Panggilan Pertama, ke kedua dan ketiga bahwa yang bersangkutan tahu dan siap menerima putusan maka dengan demikian tidak ada hal pengecualian yang Menghalangi Majelis untuk menyatakan gugatan pengugat dapat **dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;----

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap

Halaman 14 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas perkawinan yang dilangsungkan secara Kristen Khatolik sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-25052016-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 25 Mei 2016 adalah beralasan berdasarkan **Pasal 19 huruf b, dan huruf f PP No.9 Tahun 1975** dan oleh karena itu maka tuntutan Penggugat didalam Petitum Gugatan No. 2 (dua) patut dikabulkan, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**;-----

Menimbang, bahwa tentang status anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama **DENISIUS YOSEPH MISSA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 30 Desember 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran AI 869.0113876 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 11 Juli 2017 dan anak perempuan **CLARA DWI MISSA**, lahir di Kota Kupang pada tanggal 06 Juli 2014 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. AI 869.0113875 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 11 Juli 2017. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ke dua anak tersebut masih dibawah umur maka perlu ditetapkan siapa diantara Penggugat dan Tergugat sebagai pengasuh dari kedua anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata bahwa Tergugat dalam surat kesepakatannya dengan Penggugat, Tergugat tidak berkeberatan atas hak pengasuhan ke -2 (dua) orang anak tersebut yakni anak yang bernama **DENISIUS YOSEPH MISSA** dan **CLARA DWI MISSA** berada dibawah asuhan dan perwalian Penggugat demi kepentingan masa depan anak-anak tersebut menyangkut pertumbuhan dan perkembangan baik secara *phisik* maupun kejiwaannya (*psikis*) serta pendidikannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut berada di bawah hak asuh Penggugat, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang menuntut supaya anak tersebut berada di bawah hak asuh Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa; -----

ayat (1): *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*;-----

ayat (2): *kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga,

Halaman 15 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara serta membiayai dan menafkahi anak dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Kupang tempat Pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci tersebut diatas dimana ternyata setelah dinilai dan dipertimbangkan secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengadili perkara ini sebagaimana amar putusan berikut;-----

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg /125 HIR, Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Khatolik St. Maria Asumpta Kupang , tanggal 19 April 2016, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-25052016-000 tanggal 25 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu anak pertama yang

Halaman 16 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: DENISIUS YOSEPH MISSA dan anak kedua yang bernama: CLARA DWI MISSA hingga menjadi dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang** untuk dicatatkan pada Register yang telah disediakan untuk itu;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh kami, **DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUNUS DOMINGGUS SESELI, S.H.** dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Atb tanggal 25 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Hukum Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat.;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUNUS DOMINGGUS SESELI, S.H.

DECKY ARIANTO SAFE NITBANI S.H., M.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HEDWIG I WATTIMENA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-;-----

Halaman 17 dari 18 Hal Putusan Perdata Gugatan No: 4/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasa/ATK	:	Rp. 100.000,-;-----
Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,-;-----
PNBP Panggilan	:	Rp. 255.000,- ;-----
Matarai	:	Rp. 10.000,- ;-----
Redaksi	:	Rp. 10.000,- ;-----
Jumlah	:	Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);---